

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-musāwi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon istri dan calon suami, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*), dan sebagainya.¹ Secara etimologi dalam kamus Mahmud Yunus *kafā'ah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu كفاءة — *كفاءة* yang berarti kesamaan, sepadan, sejedoh.² Sehingga yang dimaksud *kafā'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri. Kata ini merupakan kata yang terdapat dalam al-Qur'ān dengan arti “sama” atau setara. Contoh yang terdapat dalam al-Qur'ān adalah dalam surat al-Ikhlāsh Ayat 4 yang berbunyi:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

“dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga menjelaskan tentang kesetaraan atau kesepadanan dalam perkawinan, Rasulullah saw bersabda:

¹ Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Maukarram al-Anshāri al-Manzūr, *Lisān al-Arabi*, (mesir: Dār al-Mishriya, tt), Hlm. 134.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Hlm. 378.

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ
عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مَشِيدَهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. (رواه أبو داود)³

“Darah kaum muslimin itu sederajat/ kaum muslimin itu setara satu dengan yang lainnya, yang terbawah mereka berusaha menjaga dzimmah (perjanjian) mereka dan yang teratas mereka memberi perlindungan. Tidak boleh seorang mukmin dibunuh karena membunuh orang kafir dan tidak boleh kafir mu’ahad dibunuh dalam perjanjian. (H.R. Abu Dawud)

Yang dimaksud dengan *kafā’ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Sayyid Sābiq kufu berarti “sama”, sederajat, atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu: laki- laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴

Sejalan dengan ini Hasbullah Bakry juga menjelaskan bahwa pengertian *kafā’ah* adalah kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidaknya- tidaknya dalam tiga perkara yaitu: (1) Agama (sama- sama Islam); (2) Harta (sama- sama berharta); (3) kedudukan dalam masyarakat (sama- sama merdeka).⁵ Muhammad Syatho Dimiyati juga menambahkan bahwa *kafā’ah* adalah kesetaraan dalam perkawinan yang mencakup banyak

³ Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, *Mausū’ah al-Hadīs al-Syarīf*, kitāb: al-Jihād, Bāb: al-Kafā’ah, Hadīs No. 1957.

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), Hlm. 36.

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1998), Hlm. 159.

hal, termasuk kesempurnaan dan kekurangan kecuali hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.⁶

Dengan demikian maksud dari *kafā'ah* dalam perkawinan adalah persesuaian dan kesepadanan antara si suami dengan si perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan.⁷

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya masalah dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai- nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing- masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan cara mempertimbangkannya dari berbagai segi yaitu, segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah- masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak terjadi ketidak cocokan dan permasalahan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.⁸

⁶ Muhammad Syato Dimiyati, *I'ānātu al-Thālibīn*, (Beirut: Ihya' al-Turāts al-'Arabi), Hlm. 332.

⁷ Al-Hamdani, *Risalah al- Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm. 15.

⁸ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Hlm. 19.

Kafā'ah merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup bersama antara pasangan suami istri. Karena tidak ada dalil yang mengatur *kafā'ah* secara jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'ān maupun hadis sehingga menjadikan problem perdebatan yang panjang di antara para Ulama sejak dulu. Permasalahan *kafā'ah* ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme. Hal ini merupakan akibat dari asumsi yang mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan persamaan dalam hal materi, kekayaan atau kebangsawanan. Hal ini tentu saja berlawanan dengan prinsip dasar dalam agama Islam bahwasannya manusia itu semua sama hanya ketaqwaanlah yang membedakannya.⁹

Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama hanya saja mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing dari mereka. Lebih-lebih para wanita ini diharapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang sama sebagaimana pria.¹⁰ Dalam al-Qur'ān juga telah ditegaskan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah SWT hanya ketaqwaanlah yang membedakan dan menjadi ukuran mulia atau tidaknya seseorang di hadapan Allah SWT.

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 97.

¹⁰ Annemarie schimmel, *Aspek Feminin Dalam Spiritualitas Islam; Jiwa adalah Wanita*, (penerj) Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 2008), Hlm. 92.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menunjukkan adanya perbedaan derajat manusia dalam segi ketaqwaan. Allah menjadikan orang- orang yang bertaqwa lebih utama dari orang- orang yang tidak bertaqwa. Dan menafikan adanya kesetaraan diantara keduanya dalam hal keutamaan. Hal ini menunjukkan adanya dua hal, *pertama*, adanya ketidak setaraan. Dan yang *kedua*, terdapat perbedaan kemuliaan dalam hal taqwa. Diantara dalil lain yang mendukung kedua hal tersebut adalah surat al- Zumar ayat 9 dan surat al-Nūr ayat 26.¹²

Dalam al-Qur'ān juga banyak terdapat ayat yang memberikan petunjuk dan panduan untuk memilih pasangan sebelum melaksanakan perkawinan, diantaranya yaitu:

¹¹ Qs al- Hujurāt ayat 13.

¹² Bunyi Surat al-Zumar ayat 9 adalah:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"

Dan bunyi surat al-Nūr ayat 26 adalah:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾¹³

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas menyebutkan tentang kriteria ideal untuk memilih pasangan sebelum melaksanakan perkawinan, karena seorang istri memiliki sifat- sifat tinggi yang menghiasinya maka seseorang yang menginginkan pernikahan hendaknya menempatkan istrinya di depan kedua matanya. Hendaknya sebelum menikah menyelidiki dan mencari perempuan yang memiliki sifat- sifat tersebut ketika ia memilih istrinya, agar keharmonisan dalam keluarga dapat terjalin seperti yang difirmankan Allah,

عَسَىٰ رَبُّهُٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مِثْلًا مِّمَّنِ اتَّخَذَتِ

تَّيْبَتِ عِبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَيَّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿٣٣﴾

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari pada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Ayat- ayat al-Qur'an yang disebutkan di atas menjabarkan tentang sifat- sifat yang di inginkan dan yang diharapkan oleh semua orang dalam membangun sebuah keluarga yang tenang, aman, tentram, kokoh, harmonis,

¹³ Qs al-Nūr ayat: 32.

dan mampu dijadikan sandaran dalam banyak hal seperti tanggung jawab dan mampu melaksanakan misinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hadis juga disebutkan mengenai kriteria- kriteria yang hendaknya diperhatikan seseorang dalam memilih pasangan sebelum melaksanakan perkawinan, hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ
لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِ يَدَاكَ (رواه البخاري)¹⁴

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad, dari ‘Ubaidillah berkata, Sa’id bin Abi Sa’id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi saw. Bersabda: “perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan” (HR. Bukhari).

Berdasarkan riwayat dari Ahmad dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah, berkata; “Saya menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu beliau bertanya kepadaku, “Ya Jabir, sudah menikahkah anda?” dan aku menjawab “sudah”. “gadis atau janda?”, Tanya beliau selanjutnya, “janda” jawabku. “Bukankah engkau sebaiknya mencari pasangan seorang gadis?”. Tanya beliau selanjutnya. “Ya Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang saudara perempuan, dan saya takut kehadirannya akan memisahkan saya dan saudara-saudara saya itu”. Mendengar jawabanku itu, beliau lalu berkata: “Wanita itu dinikahi karena agama dan kecantikannya. Dan hendaknya

¹⁴ Imām al- Bukhāri, *Shahīh al- Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), VI: 123, Hadis riwayat al- Bukhāri dari Abū Hurairah, Bab Kitāb al- Nikāh. Hadis No. 4700.

engkau memilih yang memiliki agama, niscaya melimpah ruah tanganmu (memperoleh semua yang diinginkan)”¹⁵.

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa jika seorang laki- laki akan menikahi perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara atau empat hal kriteria pemilihan calon pasangan (istri) yaitu pemilihan pasangan berdasarkan:

- a. Harta, kriteria ini berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi dalam rumah tangga, dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar ia tertolong dari kekayaannya dan dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.
- b. Nasab, pemilihan calon istri berdasarkan nasab atau keturunan adalah kriteria yang kedua, kriteria ini berguna untuk seseorang yang mementingkan nasab, yang biasanya untuk meraih suatu posisi baik untuk kemulyaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.
- c. Kecantikan, kecantikan di sini mempunyai arti kecantikan biologis, psikologis, dan kecantikan agama, akan tetapi kecenderungan masyarakat memilih kecantikan biologis.¹⁶ Memilih istri berdasarkan kecantikannya dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang- senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-

¹⁵ Jalāluddin Al-Suyūthi, *Asbāb Wurūd Al-Hadits*, edisi Indonesia, cet I, (Bandung: Pustaka, 1985), Hlm. 182.

¹⁶ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hlm. 4.

perempuan lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.

- d. Agama, kriteria ini merupakan perintah Nabi untuk mempertahankan tujuan akhir dari suatu pernikahan.¹⁷ karena faktor agama merupakan faktor yang sangat urgen dalam perkawinan dibandingkan dengan faktor- faktor yang lainnya.

Para Ulama telah sepakat bahwa faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena berdasarkan pada penekanan sabda Nabi “*fadhfar bidzāti al-dīn*” segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.¹⁸ Dan yang dimaksud dengan keberagaman dalam hadis di atas adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu saat dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.¹⁹ Dalam keterangan literatur juga dijelaskan bahwa hak penentuan *kafā’ah* berada di tangan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan hendak dinikahkan oleh walinya, perempuan tersebut berhak menolaknya ketika dia merasa tidak sekuat dengan calon pasangannya.²⁰

Walaupun keberadaan *kafā’ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan para Ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria- kriteria yang dijadikan ukuran dikarenakan

¹⁷ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, Hlm. 4-5.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Hlm. 34

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 82.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 140.

tidak ada dalil yang menjelaskan secara spesifik tentang *kafā'ah* sehingga posisi *kafā'ah* dan kriterianya banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para Ulama. Meskipun di dalam Islam sendiri *kafā'ah* merupakan salah satu kajian yang diatur dalam perkawinan Islam.

B. *Kafā'ah* dalam Literatur Fikih Klasik

Batasan kajian *kafā'ah* dalam literatur fikih klasik dalam penelitian ini adalah literatur yang mengkaji tentang pemikiran Ulama klasik atau Ulama madzhab klasik dalam hal ini adalah dari kalangan Imam Madzhab al-Arba'ah. Secara umum, kajian *kafā'ah* merupakan kajian normatif yang dikaji oleh beberapa Ulama madzhab. Secara teoritis kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafā'ah* dalam perkawinan, para Ulama madzhab dalam literatur fikih klasik berbeda pendapat mengenai posisi serta kriterianya yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

1. Literatur Hanafiyah.

Segolongan ulama Hanafiyah seperti al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri, dan al-Kurkhi berpendapat bahwasannya *kafā'ah* bukan syarat sah dan syarat lazim suatu perkawinan dengan dalil:²¹

عن سهل بن سعد: الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

“Dari Sahl bin Sa’ad: Manusia seperti gigi- gigi sisir, tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaan.”

Berbeda dengan Ulama Jumhur yang berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat lazim suatu perkawinan bukan syarat sah, dengan dalil:²²

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Juz 7*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Hlm. 230.

حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثلاث لا تأخر: الصلاة إذا أتت والجنابة إذا إذا حضرت ولأيم إذا وجدت لها كفؤا (رواه الترمذي

والحاكم)

“Hadis Ali bahwasannya Nabi berkata kepadanya: ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu Shalat ketika sudah tiba waktunya, jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya”. (H.R. Tirmidzi dan Hakim)

Menurut Ulama Hanafiyah diantaranya Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yang menjadi dasar *kafā'ah* dalam perkawinan adalah:

- a. Nasab, maksud nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan kebudayaan, maupun status sosialnya. Dalam hal ini Ulama madzhab Hanafi telah bersepakat bahwa *kafā'ah* terdapat dua ketentuan, antara Arab dan non Arab. Dalam praktiknya, ketika terjadi perkawinan antara seseorang bernasab Arab dengan non Arab, maka perkawinan tersebut tidak sah. Ulama Hanafi ini bersandar pada hadis Nabi yang berbunyi:

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Juz 7*, Hlm. 232.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ
 أَكْفَاءُ بَعْضٍ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه

الحاكم)²³

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “orang- orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu, dan bekas budak satu dengan yang lainnya adalah sekufu pula kecuali tukang bekam” (HR. Hakim).

Dari hadis di atas Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa waita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki- laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki- laki Arab.²⁴

- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.²⁵
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan. Menurut madzhab Hanafi, posisi *kafā'ah* ini menekankan pada aspek mata pencaharian, posisi ini mengharuskan profesi suami haruslah setara dengan profesi wali istri.
- d. Kemerdekaan dirinya. Posisi kemerdekaan individu ini menempati tempat yang signifikan, karena menurut madzhab Hanafi, posisi sebagai budak lebih buruk dari pada posisi nasab yang rendah. Seorang budak laki- laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki- laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan

²³ Muhammad bin Ismail, *Subulu al- Salām, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), Hlm. 248.

²⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 99.

²⁵ Abdu al-Rahman al-Jāzīri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah. Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), Hlm. 56- 61.

yang merdeka asal. Laki- laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tidak ada yang menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki- laki budak dianggap tercela, begitu juga bila dikawin oleh laki- laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

- e. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- f. Kekayaan. yang dimaksud dengan kekayaan disini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.²⁶ Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan itu menjadi ukuran dalam *kafā'ah*, alasan yang dipakai adalah bahwa dengan memiliki harta maka akan mampu untuk memberi mahar dan nafkah oleh karenanya bagi orang yang tidak memiliki kekayaan untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu.²⁷

2. Literatur Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah diantaranya Ibnu Mubarak, al-Qhaththan, Ibnu Mahdi dan Ibnu Wahab, yang menjadi kriteria *kafā'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Dikalangan madzhab Maliki faktor *kafā'ah* dipandang sangat penting untuk diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan. Walaupun ada perbedaan dengan Ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafā'ah*, yakni tentang sejauh mana segi- segi tersebut mempunyai

²⁶ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwāl al-Syakhshiyah Cetakan ke II*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), Hlm. 139.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Juz I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), Hlm. 60.

kedudukan hukum dalam perkawinan. yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi madzhab ini adalah segi agama atau *diyyanah* dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi- segi yang lainnya. Penerapan segi agama dalam perspektif madzhab Malikiyah bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima kekurangan calonnya, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilaksanakan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*.²⁸

3. Literatur Syafi'iyah

Kafā'ah menurut madzhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafā'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafā'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.²⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- a. Kebangsaan atau nasab;
- b. Kualitas keberagamaan;
- c. Kemerdekaan diri; dan
- d. Usaha atau profesi
- e. Ketiadaan cacat

²⁸ Abdur rahman al-Jāzīri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Hlm. 57.

²⁹ Abdur rahman al- Jāzīri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah, Juz IV*, Hlm. 57.

Kelima syarat *kafā'ah* ini pada perjalanan waktu, semakin ada pengembangan dari golongan Syafi'iyah sendiri yaitu adanya penambahan pada persyaratan *kafā'ah* dalam perkawinan seperti sifat kemudahan dalam perkawinan. Golongan Syafi'iyah pembaharu, menambahkan sifat *kafā'ah* dalam perkawinan dengan persamaan usia, atau minimal tidak terdapat perbedaan usia yang terlalu jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak sekufu perkawinan antara seseorang yang berusia lanjut dengan seseorang yang masih muda.³⁰

4. Literatur Hanabilah.

Imam Ahmad bin Hanbal berasumsi terkait dengan *kafā'ah* bahwa profesi merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan. Dalam suatu perkawinan, ketika terdapat profesi laki-laki lebih rendah dibanding profesi perempuan, maka dapat dikatakan mereka tidak sekufu. Begitu juga terdapat *kafā'ah* dalam kualitas keberagamaan, sebagaimana kasus ketidak sekufuan antara seorang yang fasiq dengan seorang yang ahli ibadah.³¹ Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafā'ah* itu adalah:

- a. Kualitas keberagamaan;
- b. Usaha dan profesi;
- c. Kekayaan;
- d. Kemerdekaan diri; dan
- e. Kebangsaan

³⁰ Muhammad Muhyi al-Dīn Abdul Hamid, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah; Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a al-Isyārati ilā Muqābilīha Fi al-Syarā'i' al-Ukhra*, (Libanon: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 2003), Hlm. 97.

³¹ Muhammad Muhyi al-Dīn Abdul Hamid, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah; Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a al-Isyārati ilā Muqābilīha Fi al-Syarā'i' al-Ukhra*, Hlm. 97.

Perbedaan pendapat para Ulama madzhab klasik tentang kriteria *kafā'ah* yang telah diperdebatkan dapat dimaklumi karena masing- masing Ulama memiliki sudut pandang yang berbeda. Ulama Hanafiyah dan Hanbali tidak menganggap adanya aib cacat jasmani menghilangkan unsur ukuran *kafā'ah*. Hal ini karena menurut mereka si perempuan berhak meminta *khiyar* (pilihan) untuk meneruskan dan membatalkan perkawinan kepada walinya. Adapun alasannya adalah karena yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak perempuan, sedangkan wali perempuan hanya berhak dan boleh mencegah adanya pernikahan dengan laki- laki yang terkena penyakit kusta, sopak dan gila.³²

Namun mayoritas Ulama sepakat menempatkan *dīn* atau *diyānah* sebagai kriteria *kafā'ah*. Konsesus itu didasarkan pada surat al-Sajadah Ayat 18³³ dan ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya yaitu Surat al-Hujurat Ayat 13.³⁴ Bahkan dalam madzhab Maliki segi agama menjadi prioritas utama dan bersifat absolut, sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah, dan suatu

³² Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 60.

³³ Bunyi Surat al-Sajadah Ayat 18 adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik; mereka tidak sama.

³⁴ Bunyi Surat al-Hujurat Ayat 13 adalah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿١٣﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ﴿١٤﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah.³⁵

Mayoritas Ulama bersepakat tidak menggunakan kualitas keberagaman sebagai syarat dalam perkawinan, akan tetapi menggolongkannya sebagai faktor utama dalam menentukan *kafā'ah* dalam menentukan pasangan.

C. *Kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan KHI dimaksudkan dan bertujuan untuk melengkapi Undang-undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, karena KHI merupakan pedoman yang digunakan oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk melaksanakan aktifitas terkait dengan aspek keperdataan, seperti perkawinan. Dengan demikian KHI berinduk kepada Undang-undang perkawinan dan dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-undang perkawinan, maka dari itu materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. Oleh karena itu seluruh materi Undang-undang perkawinan disalin ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di samping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.³⁶

KHI merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam

³⁵ Abdu al-Rahman al- Jāziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah. Juz IV*, Hlm. 57.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 31.

melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek Kompilasi Hukum Islam ini berdasar pada dua aspek yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya dilingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.³⁷

Perkawinan merupakan salah satu sebuah bentuk perikatan atau akad yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam perkawinan, persetujuan dari kedua belah pihak merupakan faktor yang signifikan dan harus diperhatikan. Hal ini sebagai mana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 16 ayat 1 dan 2.³⁸

Dalam kaitannya dengan *kafā'ah* hampir semua literatur fikih yang ada memperbincangkannya, namun *kafā'ah* sama sekali tidak disinggung dalam

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), Hlm. 15.

³⁸ Bunyi pasal 16 tersebut adalah:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

hukum materil, dalam hal ini secara khusus adalah dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *kafā'ah* hanya disinggung sekilas dalam KHI namun tidak disebutkan secara mendetail seperti yang diterangkan dalam literatur beberapa madzhab fikih *mu'tabarah*, sehingga perlu dikaji ulang terkait dengan ketiadaannya. Karena hal ini masih menjadi keresahan dalam realitas kehidupan masyarakat di saat mau melangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan alasan ketidaksekufuan. Sehingga hal ini tentunya perlu diperhatikan dari semua pihak, terlebih oleh pemerintah.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa yang nampak tentang *kafā'ah* hanya dalam pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Dan hal ini hanya menegaskan kesepakatan para Ulama tentang kualitas keberagamaan dalam *kafā'ah*. Dan bunyi pasal 61 tersebut adalah:

“tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dīn*”.³⁹

Dari pasal di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud sekufu dalam KHI adalah sekufu (setara) dalam faktor agama bukan faktor keturunan atau nasab. Sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatalkan karena faktor *kafā'ah* di luar ketentuan satu keyakinan atau agama.

Pengspesifikasian tentang *kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam yang menggolongkan *kafā'ah* dalam perkawinan hanya dalam aspek agama Islam,

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Hlm. 33.

dapat diambil landasannya secara normatif dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ⁴⁰

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ

بِأِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ

وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ⁴¹

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal

⁴⁰ Qs. Al-Baqarah ayat 221.

⁴¹ Qs al- Mumtahanah ayat 10.

bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.....

Pembatasan *kafā'ah* dalam aspek agama Islam dalam KHI, nampak tidak hanya dalam pasal 61 saja, akan tetapi didukung oleh pasal 40 butir c yaitu: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴² Larangan perkawinan lintas agama ini juga dapat dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.⁴³

Larangan perkawinan antar agama ini menjadi lebih kuat karena larangan ini diperkuat dan didukung oleh Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁴ Pelarangan perkawinan lintas agama ini, didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: *pertama*, terdapat pandangan bahwa, perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini karena dalam pasangan yang berbeda agama, terdapat perbedaan hal yang prinsipil, yang terkadang tidak dapat disatukan. Dalam beberapa kasus, memang terdapat pasangan beda agama yang hidup rukun dalam perkawinan mereka, namun dalam ranah hukum, kelompok minoritas tersebut tidak dapat dijadikan terapan atau contoh dalam sosial. *Kedua*, larangan perkawinan beda agama yang dicantumkan

⁴² Inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan termasuk Undang- undang akan tetapi keberadaannya telah diakui oleh Undang- undang. Hal ini karena KHI dirasa berat pada saat awal diterapkannya KHI untuk dijadikan Undang- undang lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 429.

⁴³ Inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, Hlm. 25.

⁴⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Undang- undang Pokok Agraria, Undang- undang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), Hlm 538.

dalam beberapa pasal KHI berdasarkan atas pertimbangan Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁵

Penerapan larangan perkawinan lintas agama atau beda agama ini semakin banyak terdapat pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat dalam golongan yang kontra akan larangan ini, yaitu munculnya Counter Legal Draft (CLD) KHI atau dapat juga disebut draft KHI tandingan yang diajukan oleh Tim 10 dibawah naungan Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI yang dikepalai oleh Siti Musdah Mulia pada Tahun 2004. KHI tandingan ini mengusung semangat keprihatinan bahwa aturan dalam KHI yang lama banyak bertentangan dengan prinsip nilai kesetaraan gender, keadilan, kemashlahatan, kemajemukan dan demokrasi.

Adapun dari golongan yang pro terhadap KHI, menunjukkan kritik keras terhadap KHI tandingan. KHI tandingan ini men dapat kritik dari MUI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam (LPPI). Secara khusus, MUI dan MMI mengirim surat khusus kepada Menteri Agama era pemerintahan Megawati yaitu Said Agil Munawwar. Isi surat tersebut meminta agar Departemen Agama segera melarang sosialisasi dalam bentuk apapun aspek yang berhubungan dengan CLD- KHI.

Hingga saat ini, CLD- KHI masih sebagai sebuah wacana setelah Menteri Agama Said Agil Munawwar membekukannya dipenghujung masa jabatannya. Di sisi lain, Siti Musdah Mulia tetap merasa bahwa CLD- KHI merupakan kajian dan penelitian ilmiah yang urgen, dan sewaktu- waktu dapat menjadi

⁴⁵ Suhadi, Kawin lintas agama ; perspektif Nalar Islam (Yogyakarta: LKIS 2006), Hlm. 53.

wacana alternatif bila terjadi dialog terkait hukum perkawinan maupun hukum keluarga dalam tatanan legislatif.

Selain tentang perkawinan beda agama, dalam realita masyarakat masih banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan gagalnya seseorang untuk menikahi seseorang yang disayanginya akibat dianggap tidak atau kurang sepadannya dia dengan lawan pasangannya, baik akibat ketidak sepadanan dalam hal keturunan, pekerjaan, stratifikasi sosial, agama dan lain sebagainya. Hal semacam ini tentunya sangat meresahkan masyarakat dan perlu diberikan payung hukum atau penjelasan hukum yang lebih mendetail terkait dengan peraturan *kafā'ah*, dan ditetapkannya konsekuensi apabila didapati seseorang yang melakukan penolakan terhadap pihak lain, sedangkan ia mempunyai maksud baik demi mengikuti sunnah rasul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه بخاري ومسلم)⁴⁶

Menikah adalah bagian dari sunnahku (kata rasul), barang siapa yang tidak suka (benci) dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (HR. Bukhari dan Muslim).

Apalagi antara laki- laki dan perempuan yang saling menerima atas kelebihan dan kekurangan masing- masing, namun dari pihak keluarga yang kurang setuju dengan mengutarakan beberapa alasan bahkan kepentingan, karena hal itu akan menjadi sebuah beban bagi para pasangan, yang kemudian akan berimbas terhadap perilaku dan sikap yang terkadang bersifat anarkis dan destruktif.

⁴⁶ Ahmad bin Ali al- Asqalāni, *Fathu al-bāri fi Syarhi Shahīh Bukhāri*, Juz 9, (Beirut: Dar al- Ma'rifāt, tt), Hlm. 111.

D. *Kafā'ah* pada Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.⁴⁷

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur- unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat- tempat berkumpul, tolong- menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan aturan keluarga.⁴⁸ Dan untuk menuju keluarga sehingga mancapai kehidupan yang rindang dalam tabiat kehidupan diperlukan kehati- hatian dalam memilih pasangan sebelum menikah.

Pada dasarnya proses pemilihan pasangan berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda- beda dari satu masyarakat ke

⁴⁷ Qs al-Ra'ad Ayat 38.

⁴⁸ Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 23- 24.

masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Mengenai penilaian kualitas yang berbeda, kehormatan garis keluarga mungkin lebih diperhitungkan dari pada calon perorangan kedua pasangan itu, atau kecantikan seorang wanita mungkin juga sama nilainya dengan kekayaan seorang laki- laki. Tentu saja, para pelaku dalam proses ini tidak berpendapat bahwa mereka itu melakukan “tawar menawar”. Orang tua mungkin menganggap bahwa mereka mencari sesuatu yang terbaik buat anak- anak mereka.⁴⁹

Proses pemilihan pasangan seperti ini sudah biasa terjadi pada masyarakat misalnya, perkawinan endogami yang sudah menjadi tradisi di sebagian kelompok masyarakat, yang mengharuskan menikah dengan seseorang yang agama, kasta dan bangsanya sama, seperti tradisi perkawinan syarifah pada masyarakat Arab yang mana memposisikan wanita syarifah dan non syarifah berbeda, mereka cenderung memilih pasangan berdasarkan nasab dan keturunan yang sama atau dari kalangan sendiri yang sama- sama keturunan Arab. Begitu juga pemilihan pasangan di kalangan pesantren yang cenderung memilih dari kalangan keluarga pesantren juga dan yang mempunyai kriteria- kriteria yang menunjang untuk kemajuan pesantren. Sehingga dapat meneruskan estafet kepengurusan pesantren dan mengembangkannya. Hal seperti ini sudah dianggap lumrah bagi kalangan mereka bahkan menjadi tradisi yang harus dilaksanakan dan mungkin ini tidak

⁴⁹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hlm. 65.

berlaku pada kalangan masyarakat ekonomi lemah yang tidak berkasta dan bermarga.

Pada dasarnya penekanan *kafā'ah* dalam perkawinan pada agama Islam adalah berdasarkan agama, namun melihat realitas yang ada pada masyarakat sekarang sangat beragam dalam memahami dan mengimplementasikannya, ini terbukti di beberapa kalangan masyarakat yang mempunyai adat dan tradisi yang berbeda- beda dalam memilih pasangan sebelum menikah meskipun tidak menyeluruh. Dan Istilah tradisi ini sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan masih banyak tradisi- tradisi yang lainnya. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang dan orang-orang terdahulu, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁵⁰

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti, bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi (*turats*) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma- norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula- mula

⁵⁰ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, Hlm. 21.

norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma- norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda- beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, di mana anggota- anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.⁵¹

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga sudah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna.⁵² Karena tradisi- tradisi yang sudah berkembang itu, Bahkan ada yang berasumsi bahwa mencari pasangan tidak semudah yang dibayangkan, karena memilih pasangan harus memenuhi banyak keinginan, baik keinginan sendiri maupun keinginan keluarganya disamping memenuhi standar dan kriteria sendiri juga harus menyesuaikan dengan standar kedua orang tua dan keluarga, jika pemilihan hanya dapat memenuhi standarnya sendiri dengan tidak dapat memperhatikan keperluan yang lain, maka akan dinilai sebagai anak durhaka, atau akan dikeluarkan dari keluarga. Kondisi budaya seperti ini hingga kini masih tetap dipertahankan oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, terutama dipedesaan, karena diyakini merupakan ketentuan fikih Syafi'iyah tentang *wali mujbir*.⁵³ Yaitu suatu

⁵¹ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, Hlm. 21- 22.

⁵² M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, Hlm. 23.

⁵³ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, Hlm. 1.

konsep fikih yang menyatakan bahwa anak perempuan yang masih gadis hak penentuan calon pilihan pasangannya berada pada sang wali.

Penentuan kriteria calon pasangan dalam realitas sebagian komunitas masyarakat muslim Indonesia tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama. Terkadang petuah nenek moyang (mitos)⁵⁴ yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya pun juga dijadikan dasar untuk memilih calon pasangan. sejarawan sering memakai istilah mitos untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar. Malinowski mendefinisikan mitos sebagai serangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau dan sebagai “piagam” untuk masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut, sedangkan Jung menyebutnya “*archetype*” (pola dasar) yang menghasilkan produk tak pernah berbuah dari ketidak sadaran kolektif.⁵⁵

Menurut Nur Syam mitos- mitos tersebut masih bertahan dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang sudah dikenal religious karena pada dasarnya ada dua tindakan yang ditampilkan dalam proses penyesuaian tindakan individu dengan tradisi lama, yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama biasanya berwujud dalam tindakan partisipatif dalam berbagai upacara adat yang dilakuka di berbagai ruang budaya. Bahkan keterlibatan warga masyarakat dalam upacara adat cukup membuktikan bahwa masyarakat menerima terhadap pelestarian tradisi lama.⁵⁶ Begitu juga dalam pelaksanaan perkawinan, biasanya tidak lepas dari

⁵⁴ Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Lihat John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), Hlm. 200.

⁵⁵ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim; antara Mitos dan Doktrin Agama*, Hlm. 19.

⁵⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), Hlm. 252.

kultur sosial dan mitos masyarakat yang terkadang masih dipercaya dan dilestarikan.

Dari tradisi- tradisi yang ada serta mitos- mitos yang masih dipertahankan oleh sebagian kalangan masyarakat nampaknya terdapat pergeseran tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Untuk menentukan calon pasangan yang pada dasarnya faktor utama adalah segi agama kemudian bergeser pada ketentuan tradisi dan kebiasaan yang telah berkembang dan dilestarikan dalam komunitasnya.

Dalam agama Islam faktor- faktor menentukan pasangan yang telah disebutkan oleh para Ulama madzhab klasik merupakan syarat yang ideal, sebab faktor tersebut merupakan jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selamanya sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangan, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor- faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor- faktor tersebut tidak dimiliki secara menyeluruh, maka yang paling diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar dari pada perkawinan yang seagama.⁵⁷ Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraish Shihab di dalam bukunya wawasan al-Qur'an bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri sering kali memicu konflik yang mengarah kepada kegagalan rumah tangga.⁵⁸

⁵⁷ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Hlm. 101

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), Hlm. 197.

Untuk menghindari konflik yang mengarah pada kegagalan rumah tangga, masyarakat ekonomi lemah mungkin akan lebih memperhatikan kecocokan antar masing- masing individu dalam banyak hal, baik dari kecocokan sifat, kebiasaan, pendidikan, keadaan ekonomi dan kecocokan-kecocokan yang lainnya. Sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kedua belah pihak dan mereka akan saling menerima atas kekurangan dan kelebihan masing- masing, terutama dalam masalah perekonomian yang terkadang juga dapat memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tentunya dengan memperhatikan unsur pokok dalam pemilihan pasangan yaitu faktor agama. Andaikata seorang laki- laki miskin menikahi wanita kaya, barangkali dampak dari perbedaan ini adalah akan membuat kebencian antara mereka berdua, misalnya timbul kesombongan wanita dan penghinaannya terhadap kekuasaan suami atas kesederhanaan rumahnya. Akan tetapi jika wanita ini dari ahli agama, maka akan dapat menahan kontra manusia dan mencegah kemaksiatan. Dengan demikian, hubungan baik dan cinta kasih akan terjalin, dapat berjalan selamanya dan menjadikan rumah tangga berjalan secara harmonis.⁵⁹

Faktor keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam Undang- Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 58.

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan oleh semua Ulama Madzhab.

Penentuan *kafā'ah* dalam perkawinan dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah: (1) untuk mendapatkan ketenangan hidup, (2) untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁰

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafā'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafā'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak bisa mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang

⁶⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan*, Hlm. 15-17.

utama. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.⁶¹

Faktor agama dalam memilih pasangan memang harus dikedepankan karena tujuan pernikahan yang hanya didasarkan pada aspek kecatikan atau harta, maka itu hanya terbatas pada kebutuhan dunia tanpa memperhatikan kebutuhan ruhani. Dengan demikian, ia telah jatuh dalam perangkap hal-hal yang bersifat lahiriyah tanpa mempertimbangkan unsur lainnya.

Orang yang menikah dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu harta, kecantikan dan nasab mengharapkan kebahagiaan dan keamanan. Ketika ia bersama istri yang tidak beriman dengan baik dan tidak berada pada jalan yang lurus dan terang, maka jika kendalinya membawa pada arus nafsu yang bergejolak, akan mendorong dirinya untuk bersenang-senang dan kenikmatan yang tidak dibatasi dengan keutamaan dan dasar pokok, sehingga tidak mencapai tujuan utama pernikahan dan menjadi jauh dari keamanan dan kebahagiaan.⁶²

Secara psikologi, memang ketika seseorang mendapat pasangan dengan mendapatkan empat unsur kategori sebagaimana ahjuran agama, yakni kekayaan, keturunan yang baik, keelokan wajah, serta taat agama akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga yang sakinah. Namun pada proses mencari jodoh terkadang tidaklah berjalan sesuai dengan realita kehidupan, aka nada saja kekurangan, terlebih ketika dibenturkan dengan masalah cinta. Dalam hal pernikahan memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan

⁶¹ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 78-82.

⁶² Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 44.

setengan dari suksesnya perkawinan.⁶³ dan keberadaan *kafā'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan terutama pada masyarakat ekonomi lemah, sehingga dapat menjadi tolak ukur demi terciptanya dan berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

Adanya unsur *kafā'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan terutama pada masyarakat ekonomi lemah dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidak harmonisan terutama dalam hal ekonomi dan diharapkan masing- masing calon mampu mendapatkan keserasian sehingga membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, dan mawaddah. Dan adanya pertimbangan- pertimbangan terhadap kriteria dalam berbagai segi dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan dalam berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan meskipun dalam setiap diri manusia terdapat kekurangan dan kelemahan.

E. Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

1. Pengertian dan Konsep Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomia* yang terdiri dari suku kata *oikos* dan *nomos*. Yang berarti peraturan rumah tangga.⁶⁴ Istilah *oikonomia* ini pertama kali digunakan oleh Xenophon sekitar 400 SM. *Oikos* artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan ladang, sedangkan *nomos* berarti Undang- Undang atau peraturan. Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti upaya- upaya yang dilakukan

⁶³ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika seputar keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Hlm. 19.

⁶⁴ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 14.

manusia untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.⁶⁵

Masyarakat ekonomi lemah adalah masyarakat yang lemah atau kekurangan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan di sini dapat diartikan sebagai masyarakat miskin.

Dalam arti *proper* kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional.⁶⁶ Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Widodo, Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan politik.

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

2) Kemiskinan sosial.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

⁶⁵ Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), Hlm. 15.

⁶⁶ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (usaha memahami kemiskinan secara Multidimensional)*, *Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1 Desember 2007*, Hlm. 26.

3) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁷

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidak berdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural), yaitu yang meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, bahkan termasuk kekurangan perlindungan dari

⁶⁷ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), Hlm. 296.

hukum dan pemerintah.⁶⁸ Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan material.

Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumtif. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontroproduktif.⁶⁹

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁷⁰

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan

⁶⁸ Tajuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan Cet. II*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995), Hlm. 251.

⁶⁹ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 11.

⁷⁰ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), Hlm. xi.

kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.⁷¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Ala yang menyatakan kemiskinan adalah adanya *gap* atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.⁷²

Sementara kalau mengacu pada definisi kemiskinan menurut Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan BPS garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.⁷³

Cambert mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Kemiskinan itu sendiri
- 2) Kelemahan fisik
- 3) Keterasingan atau keterisolasian
- 4) Kerentanan
- 5) Ketidakberdayaan.⁷⁴

⁷¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*, 1993, Hlm. 3.

⁷² Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), Hlm. 18.

⁷³ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), Hlm. 13.

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat; Kajian Konsep Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), Hlm. 120.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung kebebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.⁷⁵

⁷⁵ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 26.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (*artificial*).⁷⁶

Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi- sosial dan individual- structural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolute memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- 2) Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, memiliki sumber- sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
- 3) Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali

⁷⁶ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 26-27.

berpindah dari statis “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.⁷⁷

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut:

- 1) Pra Sejahtera, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
 - a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;
 - b. Makan minimal 2 kali per hari;
 - c. Pakaian lebih dari satu pasang;
 - d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah;
 - e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 2) Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, Hlm. 121.

transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah secara teratur;
- b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan;
- c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun;
- d. Luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga;
- e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta huruf latin;
- f. Semua anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah;
- g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap;
- h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.⁷⁸

Diketahui pula bahwa keadaan yang serba kekurangan ini terjadi bukan seluruhnya karena kehendak keluarga yang bersangkutan tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga sehingga telah membuat mereka termasuk keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I itu dibagi atas dua kelompok, yaitu:

- 1) Karena alasan ekonomi/keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin

⁷⁸ Bappenas, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/ KS-I) Pdf*, (Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedeputan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BAPPENAS, 2010), Hlm. 10.

atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya dengan baik;

- 2) Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya bukan karena pada harta/uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya ia mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke puskesmas.⁷⁹

2. Ciri- ciri Masyarakat Ekonomi Lemah (Masyarakat Miskin)

Menurut Salim, ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu:

- 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan,
- 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah,
- 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja),
- 4) kebanyakan berada di perdesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*), dan
- 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.⁸⁰

⁷⁹ Bappenas, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin*, Hlm. 10.

⁸⁰ E. Salim, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, (Jakarta: Idayu Bappenas, dan UNDP Indonesia, 1984), Hlm. 63.

Menurut Suharto bahwa kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. SMERU misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
- 2) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- 3) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- 4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
- 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam
- 6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- 7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- 9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).⁸¹

Selain ciri- ciri kemiskinan seperti tersebut di atas, kemiskinan juga digolongkan dalam beberapa macam kemiskinan. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka

⁸¹ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, Hlm. 120.

dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, berarti bukan saja rendahnya pendapatan tetapi juga kurangnya gizi, buruknya kesehatan dan miskinnya pendidikan,⁸² sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya atau bisa juga diartikan sebagai keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kebutuhan saat itu.⁸³

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Siagian bahwa penduduk miskin di negara- negara terbelakang dihadapkan pada “lingkaran setan” yang mengandung komponen sebagai berikut:

- 1) pendapatan perkapita rendah
- 2) yang berakibat ketidakmampuan menabung
- 3) yang pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal (*no capital formation*)
- 4) tidak terjadinya penumpukan modal berarti tidak adanya investasi
- 5) tidak ada investasi berarti tidak terjadinya perluasan usaha
- 6) tidak ada perluasan usaha berarti makin sempit perluasan kerja
- 7) sempitnya kesempatan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran
- 8) pengangguran berarti tidak ada penghasilan
- 9) tidak adanya penghasilan berarti pada titik bergesernya posisi seseorang

⁸² T. Mulya Lubis, *Bantuan Huku dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), Hlm. 44.

⁸³ Tajuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Hlm. 250.

dari bawah garis kemiskinan.⁸⁴

Sedangkan menurut Tayar Yusuf kalangan yang masih hidup jauh di bawah normal antara lain: petani kecil di pedesaan yang hanya memiliki sedikit sekali/ tanpa memiliki tanah garapan sendiri, kaum nelayan tradisioal, suku terasing (misalnya di Mentawai), buruh kecil/ buruh kasar di kota- kota, pegawai negeri (terutama golongan I dan II), bidang jasa lain seperti tukang becak, tukang sol sepatu, dan tukang tambal ban sepeda. Selanjutnya dikemukakan bentuk- bentuk ciri- ciri kemiskinan antara lain:

- 1) kekurangan nilai gizi makanan jauh dibawah normal/ bukan kurang makan
- 2) hidup yang morat- marit
- 3) kondisi kesehatan yang menyedihkan
- 4) pakaian selalu kumal tak teratur
- 5) tempat tinggal yang jauh dari memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan
- 6) keadaan anak- anak yang tidak terurus
- 7) tidak mampu mendapatkan pendidikan formal/ nonformal (ketiadaan biaya dan lemah kecerdasan).⁸⁵

3. Sebab- sebab Ekonomi Lemah (Kemiskinan)

Telah banyak pihak yang mengemukakan data dari hasil penelitian yang dilakukan tentang masalah kemiskinan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh World Bank yang menyimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah strategi pembangunan yang terlalu menitikberatkan dan bertumpu pada pertumbuha ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa proses pembangunan sebagian besar negara berkembang kurang menyentuh 40% dari lapisan

⁸⁴ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, Hlm. 120- 121.

⁸⁵ Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (Ed), *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV Rajawali Jakarta, 1985), Hlm. 81.

terbawah jumlah penduduknya. Strategi pertumbuhan yang dianut telah mengakibatkan *trickle-up* dan bukannya *trickle down*, sehingga proses pembangunan terus memperbesar kesenjangan antara golongan miskin dan kaya.⁸⁶ Pandangan ini logis, karena ketika negara itu membangun, khususnya negara dunia ketiga, mau tidak mau akan berhubungan dengan ekonomi keuangan negara lain melalui bank- bank internasional. Dari hubungan bank internasional tersebut, menjadikan pola hubungan ekonomi- politik antar bangsa yang timpang, yang selanjutnya dikenal sebagai teori ketergantungan (*dependence theory*).⁸⁷

Pola hubungan antara negara berkembang dan negara maju berada dalam posisi yang timpang dimana negara- negara berkembang berada pada posisi tergantung pada negara- negara maju. Hal ini membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan negara berkembang. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah faktor kebudayaan. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari nilai- nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurutnya, kaum miskin tidak dapat terintegrasikan ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis, dan cenderung menyerah pada nasib. Di samping itu, tingkat pendidikan mereka relatif rendah, tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki daya juang, dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan masa depan.⁸⁸

Menurut KH. Ali Yafie⁸⁹ terdapat petunjuk dari salah satu hadis yang

⁸⁶ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), Hlm. 25

⁸⁷ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Hlm. 126.

⁸⁸ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Hlm. 149.

⁸⁹ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 15- 16.

mengungkapkan sebab- sebab kemiskinan, yang berbunyi:

”....Aku Mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan (al-’Ajz), kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang dan diperas atau dikuasai sesama manusia”.

Di dalamnya tercantum hal- hal pokok yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan yaitu: *pertama*, kelemahan. Kelemahan hati, semangat, akal, ilmu, dan fisik. Semua itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. *Ketiga*, ketakutan. Hal ini merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. *Keempat*, kepelitan. Hal ini banyak bersangkutan dengan pihak si kaya, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitan itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk dibenci oleh si miskin. *Kelima*, terlilit hutang. Terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati- hati jangan sampai terjat hutang- hutang, karena hutang itu adalah sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang- hutang sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan. *Keenam*, diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratkan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat bangsa dan negara.

Menurut Dr Sa’ad IH, sebab- sebab terjadinya kemiskinan terkait dengan model interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya,

dengan alam dan dengan masyarakatnya. Sebab- sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam terjadi bila dilakukan pola destruktif antara manusia dan alam seperti eksploitasi alam tanpa melakukan analisa dampak lingkungan, kecenderungan untuk menghabiskan seluruh potensi alam, keengganan mengadakan peremajaan demi kelanjutan alam, dan sebagainya. Akibat lebih lanjut dari pola interaksi demikian ialah terjadinya kemiskinan, baik secara langsung ataupun tidak, baik generasi yang sedang eksis maupun generasi selanjutnya.⁹⁰ Di sisi lain kondisi alam yang gersang dan tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan juga merupakan cobaan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia sebagaimana yang dilukiskan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 155.⁹¹

Sedang sebab- sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia itu sendiri adalah kurangnya percaya pada kemampuannya, keengganan mengaktualisasikan potensi yang ada dalam bentuk kerja nyata yang serius, serta keengganan memberikan respek optimal terhadap perputaran waktu.

Sedang salah satu sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ialah terkonsentrasinya modal di tangan orang- orang kaya (konglomerat). Terkonsentrasinya modal di tangan mereka menyebabkan orang- orang fakir tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan

⁹⁰ A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 16.

⁹¹ Bunyi Surat al-Baqarah Ayat 155 tersebut adalah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

potensi- potensinya demi meraih prestasi di bidang ekonomi.⁹²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (a) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (c) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat.
- 2) Kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan: (a) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (b) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (c) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Policy induces processes*: proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- 2) *Socio- economic dualism*: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- 3) *Population growth*: perspektif yang didasari pola teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.

⁹² A. Muhtadi Ridwan, *Agama dan Kemiskinan (Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional)*, Jurnal El-Ummah Vol. 2, Nomor 1, Desember 2007, Hlm. 17.

- 4) *Resources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- 5) *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal yang terus menerus.
- 6) *The marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari pada laki-laki.
- 7) *Cultural and ethnic factors*: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- 8) *Exploitative intermediation*: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
- 9) *Internal political fragmentation and civil strife*: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- 10) *International processes*: bekerjanya sistem- sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.⁹³

⁹³ Nasikun, *Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan kemiskinan*, (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, 2001), Hlm. 77.

Kuncoro mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumber daya manusia*. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal*.
- 3) Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya logika ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, di tahun 1953 yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara itu miskin karena dia miskin).⁹⁴

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, sekurang- kurangnya terdapat empat teori penyebab kemiskinan yaitu:

⁹⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2003), Hlm. 131.

- 1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan pengembangan diri terbatas, juga menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat di masuki.
- 2) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
- 3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.
- 4) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena keterpencilan dan keterisolasian.⁹⁵

Menurut Kantor menteri Negara Kependudukan/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, antara lain adalah:

- 1) Faktor internal yang meliputi: (a) Kesakitan; (b) kebodohan; (c) ketidaktahuan; (d) ketidakterampilan; (e) ketertinggalan tehnologi; (f) ketidakpunyaan modal.
- 2) Faktor eksternal yang meliputi: (a) struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan; (b) nilai- nilai dan unsur- unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga; (c) kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.⁹⁶

Kemiskinan secara sosial- psikologis menunjuk pada kekurangan

⁹⁵ Ginanjar Kartasmita, Peranan Dakwah pembangunan, memecah perangkap kemiskinan, Pelita (23 Januari 1995), Hlm. 4-5.

⁹⁶ Bappenas, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/ KS-I) Pdf*, Hlm. 11.

jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor- faktor penghambat yang mencegah atau merintangsi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan- kesempatan yang ada di masyarakat. faktor- faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. "Kemiskinan budaya" (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang- orang miskin. Seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya.
- 2) Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan- peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan "ketidak mauan" si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan- kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.⁹⁷

Menurut teori *development of underdevelopment* atau teori ketergantungan- dominasi (*dominance- dependency*) bahwa sebab- sebab

⁹⁷ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, Hlm. 124. Lihat juga Tajuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Cet II* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995), Hlm. 251.

kemiskinan dan keterbelakangan bukanlah sekedar faktor- faktor yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan seperti kurangnya modal, pendidikan rendah, kepadatan penduduk, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Lebih dari itu faktor- faktor tersebut hanyalah merupakan atribut kemiskinan saja, tetapi kemiskinan itu sendiri berakar dari sejarah eksploitasi, yang terutama dilakukan oleh kekuatan kapitalis asing atau internasional yang melakukan penetrasi, dominasi, dan pengerukan keuntungan dari daerah pinggiran ke pusat- pusat metropolis.⁹⁸



⁹⁸ M. Dawam Raharjo, *Esei- esei Ekonomi politik*, (Jakarta: LP3ES, 1985), Hlm. 8.